



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR 284 TAHUN 2024

TENTANG

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan merupakan prinsip fundamental dalam menjamin kualitas dan integritas tridharma perguruan tinggi.
b. bahwa diperlukan pedoman tertulis untuk memastikan pelaksanaan prinsip tersebut berjalan secara bertanggung jawab, etis, dan selaras dengan nilai-nilai keislaman, keilmuan, dan kebangsaan.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Kebebasan Akademik, Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2021 tentang Alih Status IAIN Purwokerto menjadi UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 34 tahun 2021 tentang Statuta UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto Sebagai Satker Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Pedoman kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA : Pedoman ini menjadi acuan bagi seluruh sivitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 2 Januari 2024
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 284 TAHUN 2024
TENTANG PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK,
MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI KEILMUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI
SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

PEDOMAN KEBEBASAN AKADEMIK, MIMBAR AKADEMIK, DAN OTONOMI
KEILMUAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Pengertian

- 1) Kebebasan akademik adalah kebebasan dosen dan mahasiswa untuk mencari, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab.
- 2) Mimbar akademik adalah ruang bebas yang disediakan oleh perguruan tinggi untuk menyampaikan pemikiran ilmiah tanpa intervensi politik, birokrasi, atau tekanan lain yang tidak ilmiah.
- 3) Otonomi keilmuan adalah kemandirian keilmuan yang dijalankan oleh perguruan tinggi dalam menetapkan arah pengembangan keilmuan, metode, dan standar akademik sesuai prinsip-prinsip akademik dan nilai Islam rahmatan lil 'alamin.

BAB II
PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2
Prinsip Umum

- 1) Kebebasan akademik dijalankan dalam semangat kejujuran ilmiah, tanggung jawab moral, serta menghormati keberagaman.
- 2) Mimbar akademik dimanfaatkan untuk membentuk tradisi intelektual yang kritis, inovatif, dan kolaboratif.
- 3) Otonomi keilmuan mengedepankan integritas, objektivitas, dan keterbukaan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Pasal 3
Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku untuk seluruh civitas akademika dalam menjalankan kegiatan akademik dan pengembangan ilmu pengetahuan di Lingkungan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

BAB III
TANGGUNG JAWAB DAN BATASAN



Pasal 4
Tanggung Jawab Civitas Akademika

- 1) Menjaga etika akademik, adab ilmiah, dan nilai kebangsaan.
- 2) Menjunjung tinggi kesatuan NKRI dan prinsip moderasi beragama.
- 3) Menghindari penyalahgunaan kebebasan akademik untuk tujuan politik praktis, penyebaran ideologi ekstrem, atau tindakan diskriminatif.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5
Pelaksanaan

- 1) Fakultas, jurusan, dan lembaga bertanggung jawab memastikan implementasi pedoman ini dalam seluruh kegiatan akademik.
- 2) Kegiatan ilmiah yang melibatkan mimbar akademik harus terdokumentasi dan dilaporkan ke rektorat.

Pasal 6
Pengawasan dan Evaluasi

- 1) Unit Pengawasan Mutu Akademik melakukan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- 2) Pelanggaran terhadap pedoman ini dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

BAB V
PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan kemudian oleh Rektor berdasarkan kebutuhan dan perkembangan universitas.

